

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Penetapan Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Hukuman Pidana dan/atau Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Negara/Komisioner/Lembaga Nonstruktural (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Surat Pengantar dari BKD/BKPP/BKPSDM;
2. Dokumen Surat Permintaan dari Instansi yang di tandatangani oleh PPK;
3. Dokumen Laporan Pembebasan;
4. Dokumen Surat Permohonan Pengaktifan Kembali dari Ybs;
5. Dokumen Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Kembali sebagai PNS;
6. Dokumen Pemberhentian Sementara;
7. Dokumen Putusan Pengadilan;
8. Dokumen SK KP terakhir;
9. Dokumen
10. Dokumen Surat Cuti Bersyarat;
11. Dokumen Analisis Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul
2. Instansi pengusul mengirim kelengkapan berkas usul ke Kanreg V BKN
3. Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk di lengkapi
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menetapkan berkas Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul menerima Pertimbangan Teknis untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

45 Menit

Jangka waktu adalah 45 (empat puluh lima) menit sejak usulan diterima dan apabila persyaratan lengkap dan benar serta tidak ada kendala.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kepala Kantor Regional tentang Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Hukuman Pidana dan/atau Pengaktifan Kembali PNS yang Telah Selesai Menjalankan Tugas sebagai Pejabat Negara/Komisioner/Lembaga Nonstruktural

Pengaduan Layanan

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>